

ANALISIS UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP KELALAIAN MELAKSANAKAN TANGGUNG-JAWAB SEBAGAI SEORANG SUAMI

Nurul Alimi SIRRULLAH

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

irulpinpin29@gmail.com

Abstrak

Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab penuh dalam hal nafkah kepada anak dan istri, dalam perspektif Kompilasi hukum Islam, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi istri, macam-macam nafkah, istri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah istri. Di dalam KHI pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa suami menanggung kiswah dan tempat kediaman bagi istri sesuai dengan penghasilannya, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan anak.

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi nyata dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 34 juga sudah dijelaskan sebagai berikut bahwa: (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam Undang-Undang di atas sudah jelas bahwa suami harus melindungi istrinya dan mencukupi segala kebutuhannya dan juga keluarganya sesuai dengan kemampuannya dalam hal ini memenuhi segala kebutuhan meliputi sandang pangan dan tempat tinggal karena sebagai kepala rumah tangga sudah berkewajiban bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anak dengan memberikan nafkah pada keluarganya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan". Maka dalam hal ini seorang istri boleh mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kata Kunci : Suami, Lalai, dan Tanggung-jawab

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah. Seperti halnya yang telah di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah dirumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan, yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Maka dari itu antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu suami istri sudah semestinya saling menjaga, menghormati satu sama lain demi membentuk keharmonisan dalam keluarga namun banyak hal yang perlu diperhatikan oleh suami maupun istri dalam berumah tangga.

Antara suami istri terdapat hak dan kewajiban, dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya.² Sebuah perkawinan dalam membina rumah tangga maka ada kewajiban suami istri yang harus dipenuhi dan wajib dijalankan.³ Hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga apabila sama-sama menjalankan tanggung jawabnya, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah.⁴

Seorang suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung-jawab untuk memberikan nafkah anak dan istri. Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan anak.⁵

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat 1

² Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 ayat 1-5

³ Ali Yusuf As Subki, *fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (jakarta : AMZAH, 2012), h. 143

⁴ H.M.A. Tihami dan sohari sahrani, *fikih Munakahat (kajian fikih Nikah Lengkap)*, (jakarta : Rajawali pers, 2014), h. 153

⁵ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang kewajiban suami pasal 80 ayat 4 point A-C

Banyak terjadi kasus-kasus dimana suami tidak berfungsi sebagaimana perannya dalam keluarga yang semestinya mampu melindungi dan mengayomi istri dan anak, akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya suami tidak menafkahi keluarganya.

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi nyata dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan.

Dalam hal nafkah juga meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri. Kelelahan seorang pria yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga,⁶ maka dari itu suami memang wajib menafkahi istri dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan istri ataupun keluarga.

Penjelasan tentang kewajiban suami terhadap istri untuk memberi nafkah keluarga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا .

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”*⁷ (Al-baqarah ayat 233)

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang ayah atau suami berkewajiban memberi makan, pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab X hak dan kewajiban anak pada pasal 45 sampai dengan pasal 49 disebutkan bahwa hak yaitu : a. Hak pemeliharaan ; b. Hak pendidikan; c. Hak perwalian; d. Hak nafkah.⁸

Diantar kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin.⁹ Karena dalam islam memang suami wajib

⁶Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (surabaya : Terbit Terang, 2006), h. 69

⁷Departemen Agama RI, *op.cit.*,

⁸Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat 1 dan pasal 49 ayat 2

⁹As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset), 2010, h. 173

memberikan nafkah pada seorang isteri dan isteri juga wajib taat pada semua perintah suami kecuali dalam hal keburukan.

Adanya pembagian tugas yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas dan tanggung jawab sebagai suami isteri dalam menangani tugasnya masing-masing, isteri bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, sementara suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja keperluan rumah tangga. Kewajiban suami terhadap isteri terbagi dua:

1. Kewajiban suami bersifat Materil

Kewajiban suami yang bersifat materi adalah kewajiban yang sifatnya sekali saja dan ada yang terus-menerus diberikan. Kewajiban yang pertama, adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar pada saat akad nikah, dimana mahar tersebut juga termasuk dalam rukun pernikahan. Sedangkan kewajiban yang kedua yang bersifat terus menerus maksudnya adalah pemberian nafkah kepada isteri, dimana di sini suami wajib memberikan kebutuhan-kebutuhan baik sandang, pangan dan papan.

2. Kewajiban suami bersifat immateril

Dalam buku hukum perkawinan islam KH. Azhar Basyir, MA. Mengatakan bahwa dalam ayat ini terdapat hak-hak isteri yang bersifat immateril yang harus ditunaikan yaitu bahwa suami harus menggauli isteri dengan cara yang makruf dan berdasarkan dalam hal-hal yang tidak disenangi. Sedangkan menggauli isteri dengan cara yang makruf beliau membagi menjadi tiga:

- a. Sikap menghargai, menghormati, dan berperilaku baik, serta meningkatkan kualitas hidup dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
- b. Melindungi dan menjaga nama baik isteri.
- c. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis.¹⁰

Adapun beberapa hak-hak yang harus dilaksanakan dalam kehidupan suami isteri yaitu:

1) Hak suami

- a. Isteri hendaknya memuliakan dan menghormati suami

¹⁰Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Uli press, 1990), h. 120

- b. Isteri dapat bersikap sopan terhadap suami
 - c. Isteri selalu mentaati suami dalam segala hal kecuali dalam perbuatan durhaka kepada Allah Swt
 - d. Isteri harus memenuhi permintaan dan keinginan suami yang mungkin dapat dilakukan
 - e. Isteri selalu menyertai suami dalam suka maupun duka
- 2) Hak- hak Isteri
- a. Suami memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal Dari hasil usaha yang halal dan diperoleh dengan jalan yang halal.
 - b. Suami harus bisa memberikan rasa nyaman kepada isterinya dan berusaha melindungi dari bahaya seperti mengobati jika sakit.
 - c. Suami harus setia bersama isteri baik dalam keadaan suka maupun duka
- 3) Hak suami isteri
- a. Suami isteri tidak saling membuka rahasia masing-masing
 - b. Suami isteri hendaknya saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran
 - c. Suami isteri hendaknya bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu hal
 - d. Kesetiaan cinta dan kasih sayang di antara keduanya.¹¹

Pada kenyataannya masih ada suami yang melalaikan kewajibannya untuk menafkahi isteri dan anaknya, padahal itu sudah kewajiban seorang suami setelah melangsungkan pernikahan sebagai kepala rumah tangga sudah semestinya melindungi, menjaga, dan mencukupi semua kebutuhan dalam berumah tangga.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 34 juga sudah dijelaskan sebagai berikut bahwa:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur persoalan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.

¹¹Noor Syamsuddin, Mutmainnah Mutia, *Perkawinan Yang Di Dambakan, an nuur Press*, (Jakarta : 2009), h. 72

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada studi kepustakaan dengan membaca catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Karya ilmiah ini merupakan suatu penelitian kualitatif. Kata “kualitas” menunjuk pada segi alamiah.¹² Menurut Creswell seperti yang dikutip oleh Haris Herdiansyah, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.¹³

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Kata “*Al-Nafaq*” berarti habis. Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁴ Kata nafaqa dalam bahasa juga dipergunakan untuk pengertian sesuatu yang di belanjakan oleh seorang laki-laki pada keluarganya. Hal itu disebut dengan nafaqa, karena hal itu mengandung permusnahan harta yang dibelanjakan untuk mereka. Yang dimaksud dengan nafkah adalah keseluruhan kebutuhan hidup yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Kuantitas nafkah yang wajib diberikan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.¹⁵

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 2.

¹³ Haris Ardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 8

¹⁴ Zakiah Daradjat, *ilmu fiqh jilid 2* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf 1995), h. 141

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *fiqh islam* (Bandung: Sinar Baru Aldgensido 1986), h.421

Nafkah menurut istilah *Fuqaha* ialah: makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu. Dalam istilah mereka kata nafaqah digunakan pada makan saja. Mereka mengatakan: laki-laki berkewajiban untuk memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istrinya. Hanya saja penggunaan semacam itu merupakan majaz. Sedangkan hakikat yang syar'i adalah pengertian yang pertama. *Al-Nafakah* merupakan hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan, pakaian, dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan *Al-qur'an*, *al-sunnah* dan *ijma'* ulama'. Apabila antara suami-istri sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian, dan kediaman bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.¹⁶

Beberapa ulama berpendapat tentang hal-hal penting yang harus diberikan sebagai nafkah. Hal-hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan keadaan negeri dan kehidupan mereka. Merupakan tanggung jawab seorang ayah menafkahi putera-puterinya sampai mereka usia puber. Begitu pula kewajiban seorang muslim menafkahi orangtuanya serta kakek neneknya. Kalau dia mampu melakukan hal itu. Apabila dimungkinkan dan mempunyai harta yang lebih, maka sepatutnya memperhatikan kebutuhan kerabat-kerabatnya yang berada dibawah garis kemiskinan.

Ketentuan nafkah yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberi nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang diberi kemudahan rizeki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya. Dari aturan tersebut terlihat adanya toleransi bagi suami yang memiliki penghasilan kurang untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya.¹⁷

¹⁶A. Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)* (jakarta: Raja Grafindi persada 2002), h.267

¹⁷Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, h. 119

Dariketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah artinya memenuhi seluruh kebutuhan hidup berumah tangga yang diberikan suami kepada anggota keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Dari pengertian di atas terlihat bahwa nafkah adalah sandang, pangan, dan sebagainya.¹⁸

b. Dasar Hukum Nafkah

Dalam kajian hukum islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Diantaranya pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak yang menikahinya sebaliknya, diatas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya.

Dasar hukum memberi nafkah dijelaskan:

1) Dalam Al- Qur'an

Surat Al- Baqarah ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya.....(Q.S Al-Baqarah : 233).¹⁹

Berdasarkan paparan ayat di atas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yakni dengan memberikan sesuai dengan kebutuhan.²⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam Al-qur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarga sesuai dengan kemampuannya. Bagi suami yang mampu diberi kemudahan rezeki maka harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan suami yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya.

Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihi sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....(Q.S An-Nisa : 34).²¹

¹⁸Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, h. 75

¹⁹Q.S Al-Baqarah : 233

²⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqh munakahat*, h. 175

²¹Q.S An-Nisa : 34

Laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Ayat ini mengandung arti bahwa sebagai pemimpin, tentunya laki-laki berkewajiban atas segala keperluan pihak yang dipimpinnya dalam lingkup rumah tangga. Pertimbangan lain, kaum laki-laki memiliki kekuatan akal dan fisik yang lebih di atas rata-rata kaum perempuan. Oleh karenanya suamilah yang wajib mencari dan memberi nafkah pada istri. Dan hukum memberi *nafaqah* untuk istri, adalah wajib.²²

Surah At- Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (Q.S At-Thalaq : 6)²³

2) Dalam hadis berikut :

عَنْ مَعَاذِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تَطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَفْبَحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Diriwayatkan oleh mu’awiyah Al-Qusyairi, ia berkata , saya berkata, wahai Rosulullah apa hak-hak istri atas kamu? Maka Rosulullah menjawab : Engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan, engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jangan memukul wajahnya, jangan mencelanya dan jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang) kecuali di rumah” (Shahih)²⁴

Dengan demikian hadis tersebut memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan nafkah pada istrinya.²⁵

3) Dalam Hukum Positif

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 166

²³ Q.S At-Thalaq : 6

²⁴ Muhammad Nasyiruddin Al- bani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud*, di terjemahkan oleh (Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa’i), *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid 1, h. 828

²⁵ Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, h. 117

- a. Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b. Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. (2) antara suami dan istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- c. Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di tentukan oleh suami isteri bersama.
- d. Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- e. Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban isteri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul isterinya. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakkan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada isterinya. Kemudian didalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak

²⁶Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 30-34

kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

Dalam Undang-Undang diatas sudah jelas bahwa suami harus melindungi istrinya dan mencukupi segala kebutuhannya dan juga keluarganya sesuai dengan kemampuannya dalam hal ini memenuhi segala kebutuhan meliputi sandang pangan dan tempat tinggal karena sebagai kepala rumah tangga sudah berkewajiban bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anak dengan memberikan nafkah pada keluarganya, begitupun istri harus mengurus urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya karena istripun berkewajiban untuk menata urusan rumah tangganya dengan sebaik mungkin tidak hanya meminta dinafkahi saja namun istri juga harus pandai-pandai dalam mengatur keuangan dalam keluarganya guna membantu memperkecil pengeluaran dalam artian uang belanja yang diberikan suami digunakan sebaik mungkin tidak digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat dan yang tidak dibutuhkan dalam keluarga. Dan keduanya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila salah satu pihak (suami atau istri) melalaikan kewajibannya. Dengan begitu sudah jelas bahwa istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan karena suaminya melalaikan nafkah bagi dirinya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bagi suami yang melalaikan nafkahnya terdapat pada pasal 34 ayat (3), yang berbunyi: “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Maka dalam hal ini seorang istri boleh mengajukan gugatan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- As Subki, Ali Yusuf. *fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (jakarta: AMZAH, 2012)
- H.M.A. Tihami dan sohari sahrani, *fikih Munakahat (kajian fikih Nikah Lengkap)*, (jakarta: Rajawali pers, 2014)
- Tim redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I Bandung, 2008)
- Abul Yasin Fatihuddin, *Risalah Hukum Nikah*, (surabaya: Terbit Terang, 2006)
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), 2010
- Basyir Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uli press, 1990)
- Syamsuddin Noor, Mutmainnah Mutia, *Perkawinan Yang Di Dambakan*, an nuur Press, (Jakarta : 2009)
- J. Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- Ardiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014)
- Daradjat Zakiah, *ilmu fiqh jilid 2* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf 1995)
- Rasjid Sulaiman, *fiqh islam* (Bandung: Sinar Baru Aldgensido 1986)
- A. Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)* (Jakarta: Raja Grafindi persada 2002)
- Nasyiruddin Al- bani Muhammad, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud*, di terjemahkan oleh (Tajuddin Arief , Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i), *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid 1